



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat kumuasi hadhanah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini antara:

XXXXXX, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat XXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

melawan

XXXXXX, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di Persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 18 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str, tanggal 21 Oktober 2021, dengan dalil/posita sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pemikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 17 Juli 2018;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kampung Kilo Meter 40, Kecamatan XXXXXX kurang lebih 3 Tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. XXXXXX Lahir di Rakal, Tanggal 01 November 2019.
 2. XXXXXX Lahir di KM 60, Tanggal 26 Februari 2021.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 1. Tergugat tidak mengerjakan sholat dan ketika Penggugat mengajak sholat Tergugat juga tidak mau melaksanakannya;
 2. Karena Tergugat tidak bertanggung terhadap Nafkah Lahir dan Bathin terhadap Penggugat dengan sering meninggalkan rumah hingga sebulan dan sudah berulang-ulang kali.
7. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tergugat mencekik Penggugat hingga mengalami memar di bagian Leher sehingga Penggugat harus dirawat di Puskesmas XXXXXX selama 2 hari;
8. Bahwa setelah peristiwa tersebut Penggugat masih memaafkan Tergugat dan hidup bersama seperti biasa nya dengan Perjanjian tertulis Tergugat tidak akan mengulangi hal yang sama terhadap Penggugat;
9. Bahwa pada bulan Januari 2020 Tergugat kembali bertingkah dengan bermalasan tidak bekerja dan tidur dirumah dan menelantarkan anak & istri dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang dalam keadaan hamil tidak bisa makan layaknya orang lain, Penggugat hanya makan indomie dalam seminggu itu dan makan nasi hanya 1 kali dalam sehari dan sempat

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta nasi kepada tetangga Peggugat dikarenakan Peggugat lapar dan harus memberikan ASI kepada anak Peggugat yang masih kecil;

10. Bahwa pada bulan Juni 2021 Peggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Peggugat yang tidak bisa berubah padahal sudah banyak kesempatan yang Peggugat berikan namun tidak membuat Peggugat merubah sikap dan tingkah laku nya;
11. Bahwa pada saat ini 2 orang anak dari Peggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Peggugat;
12. Bahwa karena kelakuan Tergugat tersebut Peggugat meminta hak asuh anak yang bernama XXXXXX Lahir di Rakal, Tanggal 01 November 2019 dan XXXXXX Lahir di KM 60, Tanggal 26 Februari 2021 jatuh kepada Peggugat selaku ibu kandung nya dikarenakan anak tersebut masih kecil dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan Peggugat khawatir apabila anak tersebut berada ditangan ayah nya akan mengalami perlakuan yang sama seperti yang peggugat alami;
13. Bahwa semenjak berpisah nya Peggugat dan Tergugat kurang lebih 4 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Peggugat;
14. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Peggugat merasa rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
15. Bahwa peggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah namun tidak dapat membuat rumah tangga peggugat dan tergugat rukun kembali;
16. Bahwa Peggugat adalah salah seorang warga Kampung kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : XXXXXX tanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung XXXXXX , Kecamatan XXXXXX , Kabupaten Bener Meriah.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Peggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Redelong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXX Lahir di Rakal, Tanggal 01 November 2019 dan XXXXXX Lahir di KM 60, Tanggal 26 Februari 2021 kepada Penggugat selaku ibu kandung nya.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2021;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggil Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap menginginkan perceraian;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah ditawarkan untuk melaksanakan persidangan secara e-litigasi, namun Tergugat tetap ingin melakukan pemeriksaan perkara secara biasa;

Bahwa, karena Penggugat dan Tergugat hadir, dan untuk mengoptimalkan perdamaian sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh mediasi dengan Hakim Mediator Irwan, S.H.I.;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 9 November 2021 yang menyatakan bahwa Mediasi berhasil sebagian, dimana para pihak sepakat untuk menyerahkan hak asuh anak yang bernama XXXXXX (lahir di

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakal, 1 November 2019) dan XXXXXX (lahir di KM 60, 26 Februari 2021) kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pencabutan posita dan petitum terkait hal-hal yang disepakati di dalam mediasi;

Bahwa, selanjutnya Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada 17 Juli 2018;
2. Bahwa benar saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kampung XXXXXX;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, adapun masalah dalam rumah tangga hanya hal biasa sebagaimana keluarga lainnya. Demikian juga Tergugat selalu berusaha menafkahi Penggugat;
6. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat untuk bekerja;
7. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, permasalahan rumah tangga adalah hal yang normal dan tidak dibesar-besarkan;
8. Bahwa Tergugat selalu berusaha berubah menjadi lebih baik;

Bahwa, berdasarkan jawaban di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah memberikan Replik sebagaimana gugatan awalnya, demikian juga Tergugat telah memberikan duplik yang pada pokoknya sesuai dengan jawabannya;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

I. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1117026108940001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 22 Maret 2021, telah di-nazegelen, diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan Penggugat dan Tergugat Nomor 0084/008/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 17 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1117012203210001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tertanggal 22 Maret 2021. Bukti surat tersebut belum di-nazegelen dan tidak dimeterai, selanjutnya diberi kode P.3;

II. Bukti saksi:

1. XXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah dalam hal ini sebagai Ibu Kandung Penggugat, setelah bersumpah dengan tata-cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sejak tahun 2018;
 - Bahwa saat menikah, Penggugat gadis sementara Tergugat jejaka;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga di Kampung XXXXXX;
 - Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua);
 - Bahwa saksi juga pernah meminta kepada abang Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. XXXXXX, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberikan kesaksian sebagai Teman Tergugat, setelah bersumpah dengan tata-cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan;
 - Bahwa saksi baru satu tahun mengenal Tergugat dan Penggugat dan saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXX;
 - Bahwa Tergugat selama ini bekerja sebagai saksi dan sudah 1 (satu) bulan Tergugat mengikuti saksi;
 - Bahwa Tergugat bekerja serabutan bersama saksi;
 - Bahwa saksi pernah menemani Tergugat mengantarkan bahan makanan pokok ke rumah Penggugat 3 (tiga) minggu terakhir;
 - Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa kemudian Penggugat diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi yang dihadirkan, namun Penggugat tidak memberikan pertanyaan apapun;
- Bahwa Tergugat tidak menghadirkan suatu bukti apapun di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mencukupkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatan dan jawaban yang diajukan, selanjutnya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yaitu sebagai Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau dari azas personalitas keislaman, sesuai pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah jenis perkara dibidang perkawinan yang masuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) Perkawinan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang termasuk dalam lingkup perkawinan dan diajukan oleh seseorang yang beragama Islam berdomisili di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, maka sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong jo. Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara relatif berwenang mengadili perkara *aquo*;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk memanggil Penggugat, demikian juga Tergugat telah dipanggil untuk hadir dipersidangan sesuai alamat yang tercantum dalam surat gugatan secara sah resmi dan patut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Relas. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 17 Juli 2018 yang dibuktikan dengan bukti P-2, yang dinilai Majelis Hakim merupakan akta autentik (bukti *a quo* telah diberikan meterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg., serta telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg) sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sesuai maksud Pasal 285 R.Bg.,Jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kata-kata nasehat adalah bentuk upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharusan melaksanakan mediasi bagi para pihak dalam setiap perkara perdata yang diwajibkan melalui Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, dan menurut Laporan Hakim Mediator Irwan, S.H.I, pada 9 November 2021 mediasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan mediasi adalah terkait dengan hak asuh anak yang bernama XXXXXX (lahir di Rakal, 1 November 2019) dan XXXXXX (lahir di KMA 60, 26 Februari 2021). Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa anak tersebut akan dipegang hak asuh (hadhanahnya) oleh Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, namun dapat mencakup hal-hal lain yang masih terikat dan *assesoir* dengan perkara yang diajukan, dengan ketentuan apabila dirundingkan hal yang baru maka Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah disepakati di dalam Mediasi, Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang telah disepakati di dalam pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, atas kesepakatan sebagian tersebut Majelis Hakim telah meneliti dan memeriksa kesesuaian kesepakatan perdamaian dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak terkait dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan Pasal 127 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan masih dalam batas-batas yang dibenarkan di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II), sehingga perubahan dan pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan murni terhadap dalil-dalil Penggugat nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat), maka pengakuan

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap fakta yang telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang kuasa yang diberikan kuasa khusus untuk itu. Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 497 K/ SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti. Sehingga untuk butir-butir yang telah diakui oleh Tergugat di dalam jawabannya tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena dinyatakan sudah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap hal hal yang tidak diakui secara bulat, Tergugat juga telah memberikan pengakuan berkualifikasi (*gekwalficeerde bekenenis*), seperti tentang adanya permasalahan rumah tangga, pemberian nafkah dan ketidak harmonisan disebabkan anak bawaan, sehingga untuk membuktikan hal-hal tersebut Penggugat harus bisa membuktikannya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan *Tergugat tidak menghiraukan Penggugat secara lahir dan bati*. Alasan-alasan yang telah memicu pertengkaran, atau alasan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Juli 2021, dan berakibat tidak munculnya kerukunan/keharmonisan dalam berumah tangga sebagaimana diutarakan selengkapny pada bagian duduk perkara, yang pembuktiannya dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat untuk membenarkan alasan gugatan perceraian yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Penggugat pertama yaitu XXXXXX merupakan Ibu Kandung Penggugat (vide. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), saksi Penggugat kedua adalah XXXXXX merupakan Teman Tergugat. Keterangan para saksi di bawah sumpah di depan persidangan dinilai telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) serta Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil kesaksiaan para saksi dapat diterima;
- Bahwa, saksi pertama Penggugat menerangkan mengetahui langsung tentang keretakan hubungan rumah tangga mereka dan juga mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Sementara saksi kedua Penggugat telah menerangkan mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan orang lain. Demikian pula, baik saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak tahun 2020 yang jika dihitung telah mencapai 1 (satu) tahun. Keterangan para saksi yang diperiksa secara terpisah di persidangan bersesuaian satu dengan lainnya untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., maka majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian karena memenuhi kualitas kesaksian para saksi akan pokok perkara yaitu terjadinya perselisihan terus menerus, sehingga memenuhi kriteria pada pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun atas kesempatan tersebut Tergugat tidak menggunakannya, sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk menguatkan dalil bantahannya, dan dalil bantahan Tergugat dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian. Hal ini sesuai dengan abstraksi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak tidak membuktikan dalil yang ia ajukan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan ditolak;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti surat, bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang kuat (*conviction*) atas kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak lagi tercapai. Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan keluarga dan juga Majelis Hakim menunjukkan bahwa keterikatan hati dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah tercerai berai, sehingga tidak memungkinkan lagi dapat mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, disebabkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, menurut penilaian dan keyakinan Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas jika perkawinan itu tetap dipertahankan, diyakini akan menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti, namun apabila kemudian dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka upaya menghilangkan bahaya tersebut (perceraian) harus didahulukan daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang menyebabkan hilangnya kemesraan dalam rumah tangga (*broken marriage*);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan dinasehati pihak keluarga dan Pihak Desa tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit didamaikan untuk membina rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam;

1. Al Qur'an;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar, antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut dan hal tersebut bertentangan dengan firman Allah; Q.S. Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,

2. Kaidah Fikih

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaini fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari. Selain itu, kaedah fikih yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

3. Pendapat Ulama

Fuqaha (ahli hukum Islam) sebagaimana tercantum dalam Kitab *Iqna* Juz II halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya "Dan apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagaimana maksud dan

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini anak tersebut berada bersama Penggugat, dan terhadap anak tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat di dalam mediasi bahwa hak asuh (hadhanahnya) jatuh ke tangan Penggugat, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXX (Lahir di Rakal, 1 November 2019) dan XXXXXX (Lahir di KM 60, 26 Februari 2021), sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa akibat putusnya hubungan perkawinan tidak menyebabkan terlepasnya hak dan kewajiban orang tua terhadap anak hasil perkawinan tersebut. hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Baik ibu atau Bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Sementara itu Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang tersebut juga menyiratkan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum pada usia mumayyiz, Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah dicabut hak asuh, karena itu Penggugat

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara normatif memiliki hak prioritas untuk bertanggungjawab atas hak asuh anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh anak telah disepakati di dalam mediasi pada 9 November 2021 untuk diberikan kepada Penggugat, namun demikian Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anaknya, dan Tergugat harus memberikan akses seluas-luasnya untuk Tergugat mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat merupakan dasar hukum bagi keduanya. Kesepakatan yang dibuat mengandung asas konsesualitas sebagaimana maksud dari Pasal 1320 juncto Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka kesepakatan yang dibuat di dalam forum mediasi merupakan pertemuan kehendak kedua pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan bebas. Demikian juga perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1374 Burgerlijk Wetboek yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal di atas juga bersesuaian dengan asas perjanjian yaitu asas *Pacta Sunt Servanda* yang secara harfiah diartikan bahwa semua janji yang dibuat harus ditepati oleh kedua belah pihak (*agreements must be kept*)

Menimbang, bahwa pemegang hadhanah dalam hal ini Ibu Kandung dianggap mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, dan tidak ada hal yang dapat dianggap sebagai penghalang dari Ibu Kandung untuk menarik hak hadhanah terhadap anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang bahwa anak-anak tersebut lebih baik diserahkan kepada ibunya atau dalam hal ini Penggugat sebagai pemegang hak asuh sebagaimana kesepakatan di dalam mediasi;

Menimbang, bahwa orang tua walaupun putus hubungan perkawinannya, tapi tidak akan memutuskan hubungan ruhani antara orang tua dengan anak, sehingga ayah dan ibu tetap bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup anaknya walaupun

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata pecah hubungan rumah tangga orang tua tersebut. Hal ini sejalan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف, لا تكلف نفس إلا وسعها

Artinya: “Dan kewajiban Ayah dalam menanggung nafkah dan pakaian mereka secara patut. Seseorang tidak boleh dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya”;

Menimbang, bahwa hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua (ayah dan Ibu);

Menimbang, ketentuan Angka (4) huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemegang hak hadlanah (hak asuh anak) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah. Kondisi pemegang hadlanah yang tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 jo Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 44 Staablaad tahun 1941, dimana dipertimbangkan sebagai dasar Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX (lahir di Rakal, 1 November 2019) dan XXXXXX (lahir di KM 60, 26 Februari 2021) jatuh ke dalam asuhan atau hadhanah Penggugat sebagai Ibu kandungnya sebagaimana kesekepatan mediasi;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan hasil mediasi yang telah dibuat pada 9 November 2021;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (*dua ratus enam puluh ribu rupiah*) kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah* oleh Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.SI., sebagai Ketua Majelis, Zahrul Bawady, Lc., dan Alimal Yusro Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.SI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zahrul Bawady, Lc.

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Lisa Astarina, S.H.I.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses : Rp 50.000,00-
 2. Panggilan : Rp200.000,00-
 3. Meterai : Rp 10.000,00-
- Jumlah : Rp260.000,00- (*dua ratus enam puluh ribu rupiah*)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)